

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online dapat diberikan melalui peraturan perundang-undangan seperti yang dituangkan dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kewajiban pelaku usaha dalam jual beli online adalah memberikan pelayanan, memberikan informasi yang jujur dan jelas mengenai produk yang dijual, serta memastikan barang yang dijual sampai ke tangan pembeli dengan aman, termasuk memberikan penggantian atau penggantian atas produk yang cacat.

Tanggung jawab kontraktual, gagasan tanggung jawab kesalahan atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan, prinsip praduga tanggung jawab, dan prinsip tanggung jawab mutlak semuanya dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha dalam transaksi online. kewajiban). Perlunya merevisi peraturan perundang-undangan, khususnya UUPK, seperti pengaturan detail mengenai transaksi online, maka terkait pengertian diatas maka pengertian pelaku usaha yang diatur oleh UUPK sangat sempit, dimana pelaku usaha yang diatur oleh UUPK adalah pelaku usaha yang wilayah kerjanya berada dalam

wilayah negara Republik Indonesia. Pada kenyataannya, jika melihat karakteristik transaksi online yang salah satunya adalah perdagangan yang melintasi batas negara, dapat dilihat bahwa pemahaman pelaku usaha dalam UUPK tidak dapat menjangkau mereka jika tidak berada di wilayah negara Republik Indonesia. Meski demikian, UUPK tetap menjangkau pelaku bisnis ritel online di Republik Indonesia, meski tidak mencakup wilayah tersebut.

## **5.2. SARAN**

1. Konsumen harus berani menyuarkan hak-haknya kepada pelaku usaha sebelum dan/atau setelah menggunakan barang dan/atau jasa yang diproduksi. Dalam penggunaan aplikasi Online, konsumen dapat menyuarkan hak-hak lewat lembaga pengaduan.
2. Konsumen harus dapat bersifat kritis apabila tidak mengerti produser yang berlaku dari suatu produk serta menanyakan hal-hal tidak dimengerti dalam aplikasi *online*